



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUZIANDI BAHARUDIN Alias KARIM Bin ZULKIFLI HUTAGAOL;**
2. Tempat lahir : Pelalawan - Riau;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 21 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Annur I Km 5 RT 002 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Alamat sesuai KTP : Perum Mutiara Kerinci Indah RT 002 RW 007 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/50/III/2021/Reskrim tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 2 November 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 10 Agustus 2021 (terlampir);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 13 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUZIANDI BAHARUDIN Als KARIM Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUZIANDI BAHARUDIN Als KARIM Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUZIANDI BAHARUDIN Als KARIM Bin ZULKIFLI sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Gold;

Dipergunakan dalam Perkara an. Terdakwa RIO SUGIANTONO Als RIO Bin YUSWADI;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **SUZIANDI BAHARUDIN Als KARIM Bin ZULKIFLI HUTAGAOL** bersama-sama dengan saksi **RIO SUGIANTONO Als RIO Bin YUSWADI** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Mawar RT 15 RW 006 Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi RIO Sugiantono untuk menanyakan ketersediaan sabu senilai Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). saksi RIO SUGIANTONO mengiyakan permintaan dari terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi RIO SUGIANTONO setengah jam kemudian. Sekira Pukul 19.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi RIO SUGIANTONO di Jalan Mawar RT 15 RW 006 lalu memberikan uang senilai Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi RIO SUGIANTONO untuk pembelian sabu. Selanjutnya tidak lama saksi RIO SUGIANTONO pergi ke luar rumah dan sekira Pukul 19.40 Wib terdakwa kembali ke rumah dan memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam kantong celana bagian depan saksi RIO SUGIANTONO. Kemudian, saksi RIO SUGIANTONO mengambil sebagian narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik bening klep merah dan menaruhnya di dalam bong yang sudah disiapkan. Setelah terdakwa dan saksi RIO SUGIANTONO menggunakan narkotika jenis sabu lalu sekira Pukul 20.30 Wib saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR (masing-masing anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIO SUGIANTONO. Dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Syamsul Bahri ditemukan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan narkotika jenis sabu dibawah meja disamping saksi RIO SUGIANTONO duduk, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Gold di lantai dekat tempat terdakwa dan saksi RIO SUGIANTONO duduk dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam diatas speaker. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan:

- Berita Acara Penimbangan No.197/BB/III/10338.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh NOVIA ASLINDA SE.A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Tersangka **RIO SUGIANTONO Als RIO Bin YUSWADI DKK** sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- b. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,25 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0786/NNF/2021 pada tanggal 12 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIO SUGIANTO Als RIO Bin YUSWADI DKK berupa :
 - a. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dan Saksi Rio Sugiantono tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SUZIANDI BAHARUDIN Als KARIM Bin ZULKIFLI** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Mawar RT 15 RW 006 Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **"menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RIO SUGIANTONO untuk menanyakan ketersediaan sabu senilai Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). saksi RIO SUGIANTONO mengiyakan permintaan dari terdakwa dan menyuruh terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumah saksi RIO SUGIANTONO setengah jam kemudian. Sekira Pukul 19.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi RIO SUGIANTONO di Jalan Mawar RT 15 RW 006 lalu memberikan uang senilai Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi RIO SUGIANTONO. Selanjutnya saksi RIO SUGIANTONO mengambil 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik bening klep merah berisikan narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam kantong selana bagian depan saksi RIO SUGIANTONO. Kemudian, saksi RIO SUGIANTONO mengambil sebagian narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik bening klep merah dan menaruhnya di dalam bong yang sudah disiapkan;

Adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu setelah saksi RIO SUGIANTONO menaruh sabu di dalam bong yang sudah dirakit sebelumnya lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis. Setelah mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap melalui pipet plastik yang telah tersambung dan mengeluarkannya melalui hidung. Setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Tiba-tiba saksi OKY EFENDY dan saksi DEDI ISKANDAR melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi RIO SUGIANTONO;

Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut, terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang dan semangat untuk bekerja;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan No.197/BB/III/10338.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh NOVIA ASLINDA SE.A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka **RIO SUGIANTONO Als RIO Bin YUSWADI DKK** sebanyak 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
 - b. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,25 gram sebagai pembungkus barang bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0786/NNF/2021 pada tanggal 12 April 2021 menyimpulkan yaitu:
 - a. 01 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Suziandi Baharudin Als Karim Bin Zulkifli Hutagaol dengan diberi nomor barang bukti 1215/2021/NNF adalah mengandung **Metamfetamina**;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Pensihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Efendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa berawal penangkapan dari Sdr. Putra Ramadhan dan sdr. Eko Setiawan di Jalan Hangtuah II RT 002 RW 001 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Putra Ramadhan dan sdr Eko Setiawan mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diperoleh dari Sdr Rio Sugiantono;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Dedi Iskandar pergi ke rumah Sdr. Rio Sugiantono;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Rio Sugiantono sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi dan Saksi Dedi Iskandar masuk ke dalam rumah Sdr. Rio Sugiantono dan melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Rio Sugiantono sedang menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Dedi Iskandar langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat yaitu Sdr. Syamsul Bahri ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu di bawah meja di samping tempat duduk Sdr. Rio Sugiantono, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold di lantai dekat tempat Sdr. Rio Sugiantono dan Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam di atas speaker;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono Baharudin, 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Iskandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa berawal penangkapan dari Sdr. Putra Ramadhan dan sdr. Eko Setiawan di Jalan Hangtuh II RT002 RW001 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Jumat tanggal 26

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Sdr. Putra Ramadhan dan Sdr. Eko Setiawan mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diperoleh dari Sdr. Rio Sugiantono;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Oky Efendy pergi ke rumah Sdr. Rio Sugiantono;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Rio Sugiantono sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi dan Saksi Oky Efendy masuk ke dalam rumah Sdr. Rio Sugiantono dan melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Rio Sugiantono sedang menggunakan sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Oky Efendy langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat yaitu sdr. Syamsul Bahri;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi dan Saksi Oky Efendy menemukan 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu di bawah meja di samping tempat duduk Sdr. Rio Sugiantono, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold di lantai dekat tempat duduk Sdr. Rio Sugiantono dan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam di atas speaker;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono, 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin atas barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUZIANDI BAHARUDIN Alias KARIM Bin ZULKIFLI HUTAGAOL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono ditangkap oleh anggota Polisi SatNarkoba Polres Pelalawan pada pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Mawar RT 15 RW 006 Desa Bukit Agung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atas ditemukannya barang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio Sugiantono untuk menanyakan ketersediaan sabu senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah, lalu Sdr. Rio Sugiantono pun mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Rio Sugiantono setengah jam kemudian;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Rio Sugiantono di Jalan Mawar RT15 RW06 lalu memberikan uang senilai Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio Sugiantono untuk pembelian sabu;
- Bahwa setelah Sdr. Rio Sugiantono mendapatkan uang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Rio Sugiantono pergi ke rumah Mak Seh yang lokasinya tidak jauh dari rumah Sdr. Rio Sugiantono di Jalan Mawar RT 15 RW 006 dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di rumah Sdr. Rio Sugiantono, lalu setelah menunggu beberapa saat, Sdr. Rio Sugiantono kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam kantong celana bagian depan terdakwa milik Terdakwa dan Sdr. Suziandi Baharudin, Kemudian Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah dan menaruhnya di dalam bong yang sudah disiapkan lalu Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono pun menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono menggunakan Narkotika jenis sabu lalu, tiba-tiba Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar menangkap Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Syamsul Bahri, lalu ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu di bawah meja di samping tempat duduk Sdr. Rio Sugiantono, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold di lantai dekat tempat duduk Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam di atas speaker;
- Bahwa 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah meja di samping Terdakwa duduk adalah milik Terdakwa dan Sdr. Suziandi Baharudin;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold;
- 3) 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.197/BB/III/10338.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh NOVIA ASLINDA SE.A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari tersangka **RIO SUGIANTONO Als RIO Bin YUSWADI DKK** sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,25 gram sebagai pembungkus barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. LAB : 0786/NNF/2021 pada tanggal 12 April 2021 menyimpulkan yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah **positif Met Amfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Suziandi Baharudin Als Karim Bin Zulkifli Hutagaol dengan diberi nomor barang bukti 1215/2021/NNF adalah mengandung **Met Amfetamina**;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono ditangkap oleh anggota Polisi SatNarkoba Polres Pelalawan pada pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Mawar RT 15 RW 006 Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atas ditemukannya barang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio Sugiantono untuk menanyakan ketersediaan sabu senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah, lalu Sdr. Rio Sugiantono pun mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Rio Sugiantono setengah jam kemudian;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Rio Sugiantono di Jalan Mawar RT15 RW06 lalu memberikan uang senilai Rp90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio Sugiantono untuk pembelian sabu;
- Bahwa setelah Sdr. Rio Sugiantono mendapatkan uang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Rio Sugiantono pergi ke rumah Mak Seh yang lokasinya tidak jauh dari rumah Sdr. Rio Sugiantono di Jalan Mawar RT 15 RW 006 dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di rumah Sdr. Rio Sugiantono, lalu setelah menunggu beberapa saat, Sdr. Rio Sugiantono kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam kantong celana bagian depan terdakwa milik Terdakwa dan Sdr. Suziandi Baharudin, Kemudian Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah dan menaruhnya di dalam bong yang sudah disiapkan lalu Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono pun menggunakan sabu tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono menggunakan Narkotika jenis sabu lalu, tiba-tiba Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar menangkap Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Syamsul Bahri, lalu ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu di bawah meja di samping tempat duduk Sdr. Rio Sugiantono, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold di lantai dekat tempat duduk Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam di atas speaker;
- Bahwa 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah meja di samping Terdakwa duduk adalah milik Terdakwa dan Sdr. Suziandi Baharudin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.197/BB/III/10338.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh NOVIA ASLINDA SE.A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Tersangka **RIO SUGIANTONO Als RIO Bin YUSWADI DKK** sebanyak 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
 - b. 1 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,25 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. LAB : 0786/NNF/2021 pada tanggal 12 April 2021 menyimpulkan yaitu:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah **positif Met Amfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 ml milik Suziandi Baharudin Als Karim Bin Zulkifli Hutagaol dengan diberi nomor barang bukti 1215/2021/NNF adalah mengandung **Met Amfetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
4. Unsur “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SUZIANDI**



BAHARUDIN Alias **KARIM** Bin **ZULKIFLI HUTAGAOL** yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Sdr. Suziandi Baharudin ditangkap oleh Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar yang bertugas sebagai anggota kepolisian Polres Pelalawan pada pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Mawar RT 15 RW 006 Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atas ditemukannya barang bukti diduga Sabu, cara Terdakwa dan Sdr. Suziandi Baharudin mendapatkan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suziandi Baharudin untuk menanyakan ketersediaan sabu senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa pun mengiyakan permintaan Sdr. Suziandi Baharudin dan menyuruh Sdr. Suziandi Baharudin untuk datang ke rumah Terdakwa setengah jam kemudian, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Suziandi Baharudin sampai di rumah Terdakwa di Jalan Mawar RT15 RW06 lalu memberikan uang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian sabu, setelah Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Mak Seh yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa di Jalan Mawar RT 15 RW 006 dan menyuruh Saksi Suziandi Baharudin untuk menunggu sebentar di rumah Terdakwa, lalu setelah menunggu beberapa saat, Sdr. Rio Sugiantono kembali menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam kantong celana bagian depan terdakwa milik Terdakwa dan Sdr. Suziandi Baharudin, Kemudian Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



menaruhnya di dalam bong yang sudah disiapkan lalu Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono pun menggunakan sabu tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono menggunakan Narkotika jenis sabu lalu, tiba-tiba Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar menangkap Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono dengan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Syamsul Bahri, lalu ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu di bawah meja di samping tempat duduk Sdr. Rio Sugiantono, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold di lantai dekat tempat duduk Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam di atas speaker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa maupun Sdr. Rio Sugiantono ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bungkus/ paket kecil diduga Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa ternyata bekerja sebagai seorang pedagang yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono ditangkap oleh Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar ditemukan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu di bawah meja di samping tempat duduk Sdr. Rio Sugiantono, sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr. Suziandi Baharudin dikategorikan memiliki barang diduga Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. Lab 0786/NNF/2021 pada tanggal 12 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Rio Sugianto Alias Rio Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuswadi Dkk berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,34 gram adalah **positif mengandung Met Amfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*"

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Saksi Oky Efendy dan Saksi Dedi Iskandar tiba di lokasi kejadian, ternyata Terdakwa sedang bersama Sdr. Rio Sugiantono menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam kantong celana bagian depan Terdakwa, Kemudian Sdr. Rio Sugiantono mengambil sebagian Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah dan menaruhnya di dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono bekerjasama untuk memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio Sugiantono untuk menanyakan ketersediaan sabu senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Sdr. Rio Sugiantono pun mengiyakan permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Rio Sugiantono setengah jam kemudian, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Rio Sugiantono di Jalan Mawar RT15 RW06 lalu memberikan uang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rio Sugiantono untuk pembelian sabu, setelah Sdr. Rio Sugiantono mendapatkan uang senilai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Rio Sugiantono pergi ke rumah Mak Seh yang lokasinya tidak jauh dari rumah Sdr. Rio Sugiantono di Jalan Mawar RT 15 RW 006 dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar di rumah Sdr. Rio Sugiantono, lalu setelah membeli sabu dengan harga Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Sdr. Rio Sugiantono memasukkan 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah ke dalam kotak rokok merk Sampoerna dan menaruhnya di dalam kantong celana bagian depan Sdr. Rio Sugiantono lalu Sdr. Rio Sugiantono pulang ke rumah Sdr. Rio Sugiantono dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. Rio Sugiantono bersama-sama dengan Terdakwa mempunyai peran masing-masing sehingga tercapai perbuatan menguasai Narkotika jenis sabu yaitu pada awalnya Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono menyepakati akan membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rio Sugiantono menyiapkan uang masing-masing Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan totalnya berjumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga dengan uang sejumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) Sdr. Rio Sugiantono dapat membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Mak Seh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*", dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw



tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara an. Rio Sugiantono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUZIANDI BAHARUDIN Alias KARIM Bin ZULKIFLI HUTAGAOL** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat dengan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/ bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna Gold;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Rio Sugiantono Alias Rio Bin Yuswadi;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir langsung pada persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)